

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" yang segala bahan hukum yang dikumpulkan mengenai isu hukum yang sedang dibahas akan ditarik kesimpulan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut: a) Bagaimanakah perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia; b) Mengapa usaha kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c) Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat.

Dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, pertama di Indonesia sendiri terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang UMKM dan persaingan di dalamnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Noomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, alasan usaha kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat salah satu nya karena usaha kecil masing dianggap rentan dan kurang mampu untuk melakukan tindakan yang curang dan melawan hukum. Ketiga, Terdapat berbagai macam pelanggaran yang mampu dilakukan pelaku usaha UMKM dalam menjalankan bisnisnya seperti penetapan harga, pembagian wilayah, boikot, perjanjian dengan pihak luar negeri, dan perjanjian tertutup

Keyword: Perlindungan hukum, UMKM, Persaingan Usaha Tidak Sehat